



KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN

NOMOR: 2167.c/KPN.W4-U7/OT.01.3/XI/2025

TENTANG

**PERUBAHAN POHON KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjenjangan kinerja pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah dibuat Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
 - b. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
 - c. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, telah terjadi perubahan pada tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja pengadilan tingkat pertama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a, b dan c, maka perlu dilakukan perubahan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK/RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

9. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2167.a/KPN-W4-U7/RA1.3/XI/2025 tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2167.b/KPN-W4-U7/RA1.3/XI/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029;

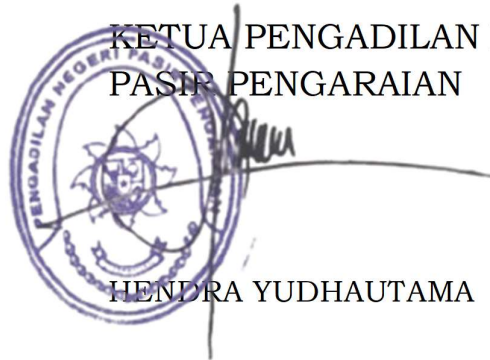
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN TENTANG PERUBAHAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN.
- Kesatu : Melakukan perubahan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
1. Merubah tujuan dan sasaran Mahkamah Agung;
 2. Menambah visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
 3. Merubah sasaran dan indikator program;
 4. Merubah sasaran dan indikator kegiatan;
- Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 429.a/KPN.W4-U7/OT.01.3/I/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberlakuan Pohon Kinerja Pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- Ketiga : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari level pimpinan sampai dengan level pelaksana.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

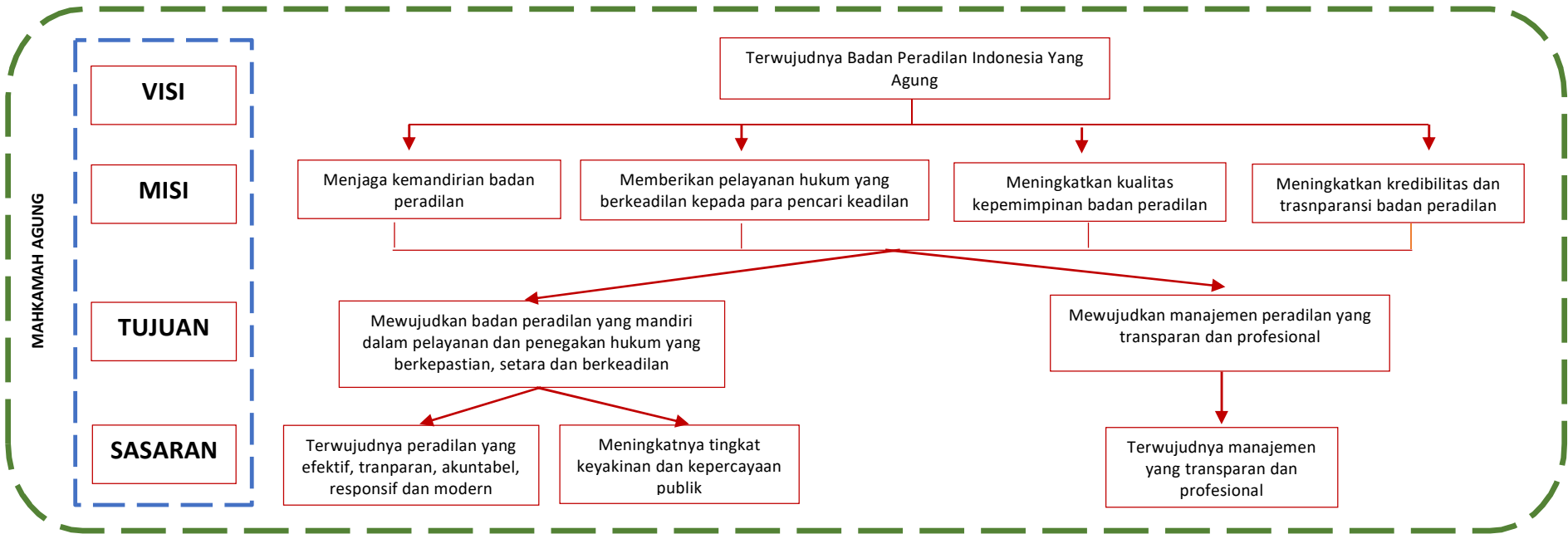
Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 3 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN



HENDRA YUDHAUTAMA

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

